

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang pemungutannya berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). PAD yaitu pemasukan daerah yang diperoleh melalui berbagai potensi suatu daerah. Penerimaan PAD menjadi salah satu sumber dana pemerintah daerah yang bermanfaat untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur kepentingan pemerintah daerahnya berdasarkan undang-undang yang disebut otonomi daerah. Wewenang tersebut memberikan pengaruh yang positif bagi pemerintah daerah, karena mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Pemerintah daerah harus terus melakukan inovasi dalam menggali potensi daerah yang dimiliki dengan harapan dapat meningkatkan PAD. Pengembangan dan penataan ulang kota dan kawasan-kawasan wisata juga memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan pelayanan yang baik, dapat menarik perhatian masyarakat. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif

bagi penerimaan pajak daerah dan akan berpengaruh pada peningkatan PAD (Salsabilla, 2021).

Sumber penerimaan PAD salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah sumbangan yang harus dibayarkan individu atau entitas kepada daerah yang sifatnya mengikat sesuai peraturan tanpa memperoleh imbalan langsung dan dimanfaatkan demi kepentingan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memperoleh pajak daerah yang berlandaskan kebijakan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Wahyuni, 2020). Meningkatnya penerimaan pajak daerah mencerminkan mandiri atau tidaknya daerah terhadap ketergantungan target yang dibagikan pemerintah pusat (Biki & Lilis, 2020). Semakin berkembangnya suatu daerah, maka semakin penting pula kemampuan daerah tersebut untuk mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

Jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk terus berkembang bersumber dari pajak sektor pariwisata, antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir jika terus diperhatikan faktor-faktor pendukungnya seperti, sektor pariwisata dan sektor pemberian jasa (Lewasari, 2019). Kebijakan pembangunan daerah merupakan upaya yang tepat untuk terus mengembangkan daerah dan memerlukan dukungan dan kontribusi yang baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Pengembangan

daerah yang baik diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD.

Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan objek wisata yang beragam (Sulthoni dkk., 2022). Kebumen menjadi salah satu destinasi alternatif untuk berwisata terutama pada musim libur lebaran atau libur sekolah. Memiliki objek wisata yang beragam tentu banyak potensi di sektor pariwisata yang diharapkan dapat dikembangkan dengan baik dan maksimal. Potensi tersebut terus digali, dikembangkan, dan ditata ulang oleh pemerintah daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya untuk membantu dalam menjalankan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata dengan menyediakan sarana prasarana pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan dengan memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung akan meningkatkan pemanfaatan jasa restoran dan jasa penginapan (hotel). Kebumen juga mempunyai kebudayaan dan kesenian tradisional serta tempat hiburan yang memberikan daya tarik bagi wisatawan. Sektor pariwisata Kebumen yang semakin berkembang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah lahan parkir yang dialokasikan oleh orang pribadi atau entitas usaha. Peningkatan wisatawan yang memanfaatkan jasa rumah makan, jasa penginapan, hiburan dan lahan parkir mengharuskan para pemilik usaha untuk membayar pajak sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan kepada daerah sehingga diharapkan dapat membantu menambah pajak daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD. Berikut data PAD Kabupaten Kebumen pada tahun 2018-2022:

Tabel 1. 1
Data PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp364.092.341.000	Rp352.047.092.281
2019	Rp406.995.982.000	Rp409.163.433.329,68
2020	Rp326.820.579.000	Rp403.025.963.783
2021	Rp398.974.820.000	Rp472.017.087.115
2022	Rp440.433.051.000	Rp512.346.375.475

Sumber: BPKPD (2023)

Data yang diperoleh dari BPKPD Kabupaten Kebumen, target PAD tahun 2018 sebesar Rp364.092.341.000 dan penerimaan realisasinya sebesar Rp352.047.092.281. Penerimaan realisasi tahun 2018 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Target penerimaan PAD tahun 2019 Rp406.995.982.000 dengan penerimaan realisasi sebesar Rp409.163.433.329,68. Realisasi yang diterima di tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2018. Namun target dan realisasi tahun 2020 mengalami penurunan. Target yang ditetapkan sebesar Rp326.820.579.000 dan penerimaan realisasi tahun 2020 sebesar Rp403.025.963.783. Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah menurunkan target yang ditetapkan, sehingga realisasi yang diterima juga mengalami penurunan. Target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah Kebumen mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar Rp398.974.820.000. Penerimaan realisasi PAD juga mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp472.017.087.115. Peningkatan target terus dialami hingga tahun 2022 yaitu sebesar Rp440.433.051.000 dan mencapai target yang telah ditentukan sehingga menerima realisasi sebesar Rp512.346.375.475.

Pengembangan sektor pariwisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha di bidang makanan, penginapan, hiburan dan area lahan parkir yang cukup potensial untuk dikembangkan. Sektor pariwisata yang terus dikembangkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan dapat meningkatkan PAD. Berikut data jumlah wajib pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak hiburan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2022:

Tabel 1. 2
Data Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022

No	Jenis Pajak	Jumlah WP		
		2020	2021	2022
1	Pajak Restoran	4.095	4.431	4.765
2	Pajak Hotel	77	79	82
3	Pajak Hiburan	27	29	38
4	Pajak Parkir	127	131	132

Sumber: BPKPD (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari berkembangnya sektor pariwisata yang ada di Kebumen, jumlah peningkatan tersebut masih tergolong kecil. Pada tahun 2020 wajib pajak restoran sebanyak 4.095, wajib pajak hotel 77, wajib pajak hiburan sebanyak 27, dan wajib pajak parkir sebanyak 127. Pada tahun 2022 terdapat 4.765 jumlah wajib pajak restoran, 82 jumlah wajib pajak hotel, 38 jumlah wajib pajak hiburan, dan 132 jumlah wajib pajak parkir.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kebumen untuk meningkatkan PAD disebabkan karena daerah belum sepenuhnya mampu mengembangkan sektor pariwisata yang terdapat di Kebumen secara maksimal

serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Perlunya sosialisasi dan pengarahan dari pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan terus mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan dan mengembangkan sumber yang berpotensi dalam meningkatkan pajak daerah dari masing-masing daerah yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan PAD (Mulyani & Dewi, 2019).

Berdasarkan observasi sederhana dari peneliti, adanya objek wisata yang baru, pembangunan restoran baru, hotel baru, tempat-tempat hiburan baru, dan lahan parkir yang baru masih dikelola oleh masyarakat umum dan belum dilaporkan sebagai objek pajak. Banyak tempat parkir yang masih ilegal di tempat wisata atau bahkan di trotoar yang seharusnya bukan untuk tempat parkir. Jika dikelola dengan baik dan dibarengi dengan kontribusi pemerintah daerah yang mendukung dan mengoptimalkan pengelolaan objek wisata diharapkan dapat mendongkrak pajak daerah melalui pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir yang dapat peningkatan terhadap PAD yang berguna untuk penyelenggaraan pembangunan daerah demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dukungan dan kontribusi dari pemerintah daerah serta kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kewajiban pajak sangat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pajak daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Kontribusi pemerintah daerah dan

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak juga dibutuhkan untuk mendukung upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah (Salsabilla, 2021).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2020) menyatakan pajak hotel dan pajak hiburan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pujihastuti dan Muhammad (2016) menyebutkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Menurut penelitian Biki dan Lilis (2020) pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan sedangkan pajak restoran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. Secara bersama-sama pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil penelitian terdahulu, mendorong peneliti melakukan penelitian dengan menggabungkan beberapa variabel yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang yaitu:

1. Apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kebumen Tahun 2020-2022?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022?

3. Apakah pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022?
4. Apakah pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022?
5. Apakah pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.
2. Mengetahui pengaruh signifikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.
3. Mengetahui pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.
4. Mengetahui pengaruh signifikan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.
5. Mengetahui pengaruh signifikan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan terkait sumber PAD dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir serta menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah pemahaman terkait PAD dan mampu mempraktekan ilmu dan teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi terkait dengan pentingnya masyarakat terutama pelaku usaha untuk membayar guna membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan PAD.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen

Menghasilkan informasi yang berguna bagi pemerintah untuk mengetahui potensi pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjadi bahan evaluasi dalam membuat keputusan bagi pemerintah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Peneliti menentukan batasan dalam penelitian ini yaitu data realisasi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir dan data realisasi PAD. Karena fokus pada penelitian ini yaitu penerimaan pajak daerah yang bersumber

dari potensi yang dimiliki sektor pariwisata yang meliputi restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Dokumen atau data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA